



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu didukung dengan peningkatan kinerja BUMD yang memberikan pelayanan penyediaan air minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA TAKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Taka serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan air minum dan air bersih.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taka dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Air Minum Tirta Taka.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disebut RKAT Perumda Air Minum Tirta Taka adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taka.
15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
16. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Tirta Taka agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Taka yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Taka.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

## BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (4) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Tirta Taka dan menggunakan logo.
- (5) Nama, arti, bentuk, warna dan ukuran logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Wilayah pelayanan Perumda Air Minum meliputi wilayah Kabupaten Nunukan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Nunukan adalah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan laba atau keuntungan.

### Pasal 5

Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik;
- b. memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah;
- c. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum adalah mengelola dan mendistribusikan Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Perumda Air Minum dapat membuka usaha baru selain mengelola dan mendistribusikan Air Bersih dan Air Minum.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.
- (5) Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB V MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum sebesar Rp 24.922.118.536,53 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh tiga sen).
- (2) Sumber modal perumda air minum terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

## BAB VI ORGAN

### Pasal 8

- (1) Susunan Organ Perumda Air Minum terdiri dari:
  - a. Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.
- (3) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.

- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII DEWAN PENGAWAS

### Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

## BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan Perumda Air Minum;
  - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
  - c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (3) untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Direksi

#### Pasal 11

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan tertentu;
  - d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
  - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan Kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum.

## BAB IX PEGAWAI

### Pasal 12

- (1) Penerimaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan;
- (2) Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taka terdiri dari:
  - a. pegawai tetap; dan
  - b. pegawai tidak tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Taka ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 13

- (1) Tahun Buku Perumda Air Minum adalah tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 14

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan hasil usaha Perumda Air Minum.
- (2) Atas laba bersih yang dihasilkan dari perhitungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan tujuan Perumda Air Minum ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
  - b. paling banyak 20% (lima belas persen) untuk cadangan umum;

- c. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk dana pensiun pegawai;
  - d. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
  - e. paling banyak 5% (lima persen) untuk tantiem dan bonus.
- (3) Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum ditetapkan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta.
- (3) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.
- (4) Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan beralih kepada Perumda Air Minum.
- (5) Rencana Kerja Anggaran PDAM Kabupaten Nunukan beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Perumda.
- (6) Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Nunukan beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum.
- (7) Seluruh keputusan Direktur dan Peraturan Perusahaan pada PDAM Kabupaten Nunukan masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum.
- (8) Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan PDAM Kabupaten Nunukan masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum.
- (9) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PDAM Kabupaten Nunukan beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Seri E Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Seri D Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: 81/10/2021





LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA

Tetes air berwarna hijau :  
mewakili ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab moral  
bagi pengemban tugas

yang menjadi media penyalur air bersih  
kepada masyarakat

Bulat berwarna biru :  
Melambangkan lingkungan kerja yang solid  
mewujudkan kehidupan, produktifitas, kesejukan, ketulusan  
dan ketenangan

Pilar Melengkung berwarna biru :  
melambangkan keseimbangan, koperaktif, penopang sikap melayani  
dan mensejahterakan kehidupan.

Tulisan berwarna hitam :  
Melambangkan ketegasan yang berarti TIRTA dalam bahasa sansekerta air "air",  
sedangkan TAKA berarti "kita" dalam bahasa daerah  
suku tidung.



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID